



## **PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

# **الرحيم الرحمن الله بسم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal usul anak, yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir, Tapsel, 30 Maret 1970, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Suka Bersama, 03 Juli 1981, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm, pada tanggal 06 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2011 di Kota Batam, dengan yang menikahkan bernama Imam, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Jalal, agama Islam, dan Khoruddin, agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat,

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

2.-----B

ahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Jejak dalam usia 41 tahun sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai mati dalam usia 30 tahun;

3.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013;

4.-----B

ahwa, pada tanggal 02 Desember 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Riau, dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1995/037/XII/2015, tanggal 04 Desember 2017;

5.-----B

ahwa, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam akte kelahiran, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

6.-----B

ahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa 2 ( dua ) orang anak yang bernama : ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013; adalah anak sah dari pernikahan antara PEMOHON I, dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2011 di Kota Batam;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri di Kota Batam, pada tanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Imam Jamil, karena ayah Pemohon II seorang Nasrani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah muallaf;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tertanggal 07 Februari 2013, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tertanggal 07 Februari 2013, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1995/037/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tertanggal 04 Desember 2015, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/045/KI-CM-BTM/2012, atas nama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 17 Januari 2014, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara bergantian di bawah sumpahannya, yaitu :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Gunung Tua, 10 Oktober 1980, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, golongan darah O, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri di Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2011;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai tamu;
  - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat nikah sirri Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Jamil karena ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon II sudah muallaf;
  - Bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jalal dan Khoruddin;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa tidak ada halangan hukum syara' terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencatat pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 02 Desember 2015
  - Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mendapatkan pengesahan terhadap anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013, sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk melengkapi dokumen yang menyangkut dengan ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II tersebut;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Gunung Tua Baru, 22 Oktober 1983, umur 34 tahun, agama Islam, golongan darah O, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri di Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam;
- Bahwa sebab yang menjadi wali nikah adalah Imam karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena berbeda agama;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II sudah muallaf;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jalal dan Khoruddin;
- Bahwa setahu saksi mas kawin Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan hukum syara' terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencatat pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mendapatkan pengesahan terhadap anak

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013, sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk melengkapi dokumen yang menyangkut dengan ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II tersebut;

3. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Durian Kudap II, 26 April 1973, umur 40 tahun, agama Islam, golongan darah O, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri di Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Jamil;
- Bahwa sebab yang menjadi wali nikah adalah Imam Jamil karena ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II sudah muallaf;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jalal dan Khoruddin;
- Bahwa setahu saksi mas kawin Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan hukum syara' terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah resmi di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 02 Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mendapatkan pengesahan terhadap anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, 21 Desember 2013, sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk melengkapi dokumen yang menyangkut dengan ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan suatu apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan asal usul anak oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 21 Desember 2013, dimana Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2. serta keterangan 3 ( tiga ) orang saksi, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 ( tiga ) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri, pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan 3 ( tiga ) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan keterangan 3 ( tiga ) orang saksi, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 21 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti 3 ( tiga ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan 3 ( tiga ) orang saksi tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tertulis dan bukti tiga orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri atau secara Syari'at Islam pada tanggal 25 Januari 2011, dengan wali nikah Imam Jamil;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang seharusnya berhak menjadi wali nikah tidak bisa karena beragama Nasrani atau berbeda agama dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan sirri tersebut di hadapan 2 ( dua ) orang saksi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 02 Desember 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
5. Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 21 Desember 2013;
6. Bahwa 2 ( dua ) orang anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan secara sirri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan dengan wali nikah Imam Jamil, dikarenakan wali nasab dari Pemohon II sebagai wali mujbir untuk menikahkan, tidak bisa karena berbeda agama dan keyakinan, dan ketika pelaksanaan pernikahan secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai wali hakim, halmana menunjukkan bahwa Pemohon II memang tidak mempunyai wali nasab yang dapat bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2011, telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2011 adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam dan oleh karenanya pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته  
فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج  
ولو كان فاسداً أي منعقداً بطريق عقد خاصّ دون سجل في  
سجلات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة  
من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



*( rusak ) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu ( tradisional ) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri ( yang bersangkutan );*

Menimbang, bahwa oleh karena 2 ( dua ) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 21 Desember 2013, yang mana lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa 2 ( dua ) orang anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, *vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 21 Desember 2013, telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai *dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna untuk menerbitkan akta kelahiran untuk 2 ( dua ) orang anak dimaksud;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2011, di Kota Batam;
3. Menetapkan 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 5 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 12 Juni 2012, dan ANAK II PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, umur 4 tahun, lahir di Batam, pada tanggal 21 Desember 2013, adalah anak sah dari pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yunus, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	261.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)